



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 6.3/UN.34/I/2017

TENTANG

**PENGELOLA DAN PEDOMAN TARIF AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengelolaan auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017, dipandang perlu ditetapkan pengelola dan pedoman tarif auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola dan Pedoman Tarif Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA DAN PEDOMAN TARIF AUDITORIUM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan Pengelola dan Pedoman Tarif Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017, dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017. *e p*

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Januari 2017



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002 2 2